

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hak dan Kewajiban Orang Tua

1. Ruang Lingkup Orang Tua

a. Definisi Orang Tua

Orang tua merupakan gabungan dari dua orang yang terikat oleh hukum pernikahan yang sah menurut agama dan negara yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu melanjutkan keturunan melalui proses membina rumah tangga. Rumah tangga yang lengkap ialah ketika suami istri telah memperoleh anak sebagai keturunan langsung dari mereka. Anak merupakan suatu hadiah yang terbesar dalam kehidupan berumah tangga. Mulai dari hal itu, orang tua memiliki kewajiban yang harus dipenuhi guna membina rumah tangganya, mulai dari sandang, papan, serta kebutuhan penting lainnya.¹

Orang tua adalah sebutan untuk ayah atau ibu dari seorang anak. Ketika seseorang dianggap telah menjadi orang tua bagi anak maka ada peran-peran yang harus dijalankan, ada tanggung jawab yang diemban, dan hak yang harus diberikan.²

Orang tua adalah guru terbaik untuk anak-anaknya karena orang tua memainkan peran penting dalam hidup mereka dengan merawat dan mengajari anaknya banyak hal yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup di dunia ini.³

Sedangkan pengertian orang tua menurut beberapa sumber. Pertama, Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua merupakan ibu dan bapak yang bertugas mengayomi dan melindungi anak-anaknya serta seisi rumah. Kedua, Rosyi Datus Saadah, mengungkapkan bahwa orang

¹ Fardi Ahmadi dan Hamidulloh Ibda, *Desain Pendidikan dan Teknologi Pembelajaran Daring*, (Semarang: Qahar Publisher, 2021), 64-65.

² Dedy Siswanto, *Anak di Persimpangan Perceraian (Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian)*, (Jawa Timur: Airlangga University Press, 2020), 29.

³ Breno B. Silva, *Writing to Learn Academic Words, Assessment, Cognition, and Learning*, (Switzerland: Springer, 2022), 242.

tua adalah salah satu institusi terkecil yang terdiri dari ayah, ibu yang di dalam rumah tangganya terjalin hubungan interaksi antar sesama yang sangat erat. Ketiga, Suparyanto, memberi definisi orang tua sebagai dua individu yang yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan, dan adopsi dalam salah satu rumah tangga yang juga terjadi proses interaksi diantara sesama anggota demi menciptakan dan mempertahankan budaya.⁴

Dalam penggunaan bahasa Arab istilah orang tua dikenal dengan sebutan *Al-Walid* pengertian tersebut dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah Luqman ayat 14 yang berbunyi:⁵

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۖ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ
لِي وَلِوَالِدَيْكَ ۖ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.” (QS. Luqman 31: Ayat 14).⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah Allah Subhanahu Wa Ta'Ala agar manusia berbakti kepada kedua orang tuannya adalah dengan berusaha menuruti perintahnya dan menunaikan keinginannya. Karena orang tua adalah orang yang mendapat amanat dari Allah untuk mendidik anak dengan penuh tanggung jawab dengan penuh kasih sayang. Orang tua dituntut untuk menjadi panutan dan juga yang mengajarkan seluruh pendidikan pertama bagi anak. Jadi, karakter anak dapat juga bergantung dari cara orang tua dalam mendidik. Dari uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa orang tua adalah dua individu yang hidup bersama yang saling memiliki tanggung jawab, mengayomi, dan juga melindungi anaknya.⁷

⁴ Ahmadi dan Hamidulloh Ibda, *Desain Pendidikan dan Teknologi*, 65.

⁵ Ali Muhdi, *Tren Pilihan Ideal Orang Tua Terhadap Pesantren*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), 31-32.

⁶ *Al-Qur'an Al-Karim, dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, 411.

⁷ Ahmadi dan Hamidulloh, *Desain Pendidikan*, 65.

b. Orang Tua Tunggal

1. Definisi Orang Tua Tunggal (*Single Parent*)

Secara bahasa orang tua tunggal berasal dari dua kata, yaitu “orang tua” dan “tunggal”. Orang tua berarti ayah dan ibu.⁸ Sedangkan tunggal artinya satu-satunya, esa, tidak bercerai berai dan tidak berhubungan.⁹ Secara istilah orang tua tunggal adalah orang yang melakukan tugas sebagai orang tua, memelihara dan membesarkan anak-anaknya seorang diri tanpa adanya kehadiran serta dukungan dari pasangannya.¹⁰

Orang tua tunggal adalah seorang ayah atau seorang ibu yang memikul tugasnya sendiri sebagai kepala keluarga sekaligus ibu rumah tangga.¹¹

Orang tua tunggal secara umum dikenal dengan kata *single parent*. *Single parent* mengasuh dan membesarkan anak seorang diri tanpa bantuan pasangan, baik dari pihak suami ataupun istri. *Single parent* memiliki kewajiban yang besar dalam mengatur keberlangsungan keluarganya. Keluarga dengan *single parent* dapat diartikan sebagai keluarga yang terdiri dari ibu ataupun ayah tunggal yang memiliki anak-anak yang bergantung pada mereka. *Single parent* adalah situasi dimana salah satu dari dua individu (ibu maupun ayah) yang bertanggung jawab penuh atas mendidik anak-anaknya.¹²

Single parent adalah orang yang tidak menikah atau berpisah yang telah memutuskan untuk menjadi orang tua tunggal dalam membina rumah tangga.¹³

⁸ Google, “KBBI Daring”.

⁹ Google, “KBBI Daring”.

¹⁰ Tabelak, Buku Ajar Kesehatan Reproduksi, 80.

¹¹ Maryati, *Asuhan Kebidanan Pada Anak Perempuan dan Anak Kelompok Rentan*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), 129.

¹² Tri Wahyuni dkk, Buku Ajar Keperawatan Keluarga, (Jawa Barat: CV Jejak, 2021), 15-16.

¹³ Lailatul Nujulah, Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Dan Pelayanan Keluarga Berencana, (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2021), 63.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang tua tunggal adalah orang tua yang terdiri dari ibu ataupun ayah tunggal yang disebabkan baik karena perceraian ataupun kematian salah satu pasangan, yang memiliki anak-anak dan tanggung jawab untuk mengurus serta membimbing buah hatinya.

2. Jenis Orang Tua Tunggal

Orang tua tunggal yaitu terdiri dari ayah maupun ibu saja. Orang tua tunggal dapat disamakan dengan seorang ayah atau ibu yang merawat anak-anaknya tanpa bantuan orang lain di satu rumah. Dilihat dari kondisi keluarga bisa dikatakan utuh apabila terdiri atas ayah, ibu dan anak. Namun pada kondisi suatu keluarga dikatakan tidak utuh maka akan merujuk pada *single parent* yang hanya terdapat seorang ayah (*single father*) atau hanya terdapat seorang ibu (*single mother*). Keluarga dengan orang tua tunggal dapat dikategorikan berdasarkan jenis kelamin dan kepala keluarga. Keluarga dengan ayah sebagai orang tua tunggal dapat disebabkan oleh karena meninggalnya istri, pengabaian oleh ibu, atau penolakan hak asuh oleh istri. Sedangkan keluarga dengan ibu sebagai orang tua tunggal sering kali diakibatkan oleh adanya kematian suami, perceraian, dan ibu yang tidak menikah serta memungkinkan remaja yang hamil di luar nikah. Oleh sebab itu keluarga orang tua tunggal dapat dibagi menjadi orang tua tunggal karena perceraian dan orang tua tunggal karena kematian.¹⁴

3. Peran Orang Tua Tunggal

Orang tua sebagai orang tua tunggal harus menjalani peran ganda untuk melangsungkan kehidupan keluarganya. Orang tua tunggal harus mampu mengkombinasikan dengan baik antara pekerjaan domestik dan publik. Dalam hal ini

¹⁴ Tri dkk, *Buku Ajar*, 16-17.

diperlakukan adanya kematangan fisik dan psikologis untuk dapat memajemen keluarganya. Orang tua yang berstatus sebagai orang tua tunggal juga harus mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan kasih sayang untuk anggota keluarganya. Harus selalu melakukan perencanaan yang matang dalam menjalankan peran ganda. Menjalani peran sebagai orang tua tunggal berarti mengalami adanya perubahan, dimana perubahan tersebut dapat menimbulkan masalah karena seseorang yang pada awalnya berperan sebagai ayah atau ibu saja, sekarang harus menjalankan peran ganda. Melakukan berbagai tugas yang semula dilakukan berdua akan membuat orang tua tunggal mengalami kelebihan tugas seperti mengurus anak, mencari nafkah dan bertanggung jawab dalam menjaga perilaku serta kedisiplinan anak.¹⁵

2. Regulasi Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Hukum Positif

Pada ketentuan hukum positif Indonesia, sudah mengatur terkait hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁶ Dan terdapat di pasal 41 dan 45 sebagai berikut ini;

Pasal 41:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.¹⁷
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

¹⁵ Tri dkk, *Buku Ajar*, 16-18.

¹⁶ Melia Putri Purnama Sari, "Kewajiban Alimentasi Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Perspektif Hukum Positif" *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 3, (Februari 2022): 688, diakses 8 Februari 2023, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i03.p17>

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinana Pasal 41 Huruf a.

pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.¹⁸

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi berkat istri.¹⁹

Pasal 45:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.²⁰
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.²¹

Kemudian terdapat pada pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai hak orang tua terhadap anak, menyatakan bahwa: Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.²²

Selain itu terdapat dalam Pasal 26 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.²³
- (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya,

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinana Pasal 41 Huruf b.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinana Pasal 41 Huruf c.

²⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 Ayat 1.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 Ayat 2.

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 Ayat 1.

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 1.

atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Dengan mempertimbangkan begitu banyak hak yang melekat pada anak, keseimbangan yang adil dari kepentingan terbaik anak juga harus dicapai sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab penuh terhadap anaknya. Karena pada dasarnya Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²⁵

3. Regulasi Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Hukum Islam

a. Al-Qur'an dan Hadis

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum pemerintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 233 dijelaskan bahwa:²⁶

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 26 Ayat 2.

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2.

²⁶ Kurnia Muhajarah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Sukabumi: Haura Publishing, 2021), 67.

بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233)²⁷

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.²⁸

Dalam hukum Islam sendiri terdapat beberapa kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak, sebagai berikut:²⁹

1. Kewajiban melindungi nasab

Nasab adalah hubungan antara anak dengan ayah biologisnya melalui perkawinan yang sah.³⁰ Seorang anak yang lahir otomatis mendapatkan nasab dengan ayahnya. Namun, orang tua harus melindungi nasab anaknya, sehingga siapapun tidak boleh menasabkan seorang anak kepada yang bukan haknya. Demikian pula seorang ayah tidak boleh mengingkari anak yang lahir dari darah dagingnya.

Sebagaimana hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ؛ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلْتُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَدَّ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ اخْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَقَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ

²⁷ *Al-Qur'an Al-Karim, dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, 37.

²⁸ Muhajarah, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 67.

²⁹ Fahimah, “Kewajiban Orang Tua”, 37-43

³⁰ Sabilal Rosyad, *Implementasi Hukum Islam Tentang Anak di Luar Perkawinan*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2018), 38.

الْأُولَئِينَ وَالْآخِرِينَ (رواه أبو داود ٢٢٦٣)

Artinya: "Dari Abi Hurairah ra bahwasanya ia mendengar Rasulullah Saw bersabda "Perempuan manapun yang menggolongkan (seorang anak) kepada suatu kaum, padahal dia bukan dari golongan mereka, maka Allah berlepas diri daripadanya dan tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan siapa dari laki-laki yang mengingkari anaknya padahal ia melihatnya (sebagai anaknya yang sah) maka Allah akan menutup diri daripadanya dan akan mempermalukannya di hadapan para pemimpin orang-orang terdahulu dan orang-orang terkemudian." (Hadis Riwayat Abu Dawud No. 2263)³¹

2. Kewajiban memberikan air susu (*rada'ah*)

Memberikan air susu adalah kewajiban dari ibu. Berkaitan dengan kewajiban orang tua untuk memberikan air susu terdapat dalam Al-Qur'an:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233)³²

3. Kewajiban mengasuh (*hadhanah*)

Orang tua memiliki kewajiban untuk mengasuh dan merawat anak, orang tua juga dilarang untuk menelantarkan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar." (Q.S Al-Nisa 4: Ayat 9)³³

³¹ "Sunan Abu Dawud 2263", t.t., diakses 5 Januari 2023. Google, <https://sunnah.com/abudawud:2263>.

³² Al-Qur'an Al-Karim, dan Terjemah, Departemen Agama Republik Indonesia, 37.

³³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 79.

4. Kewajiban memberikan nafkah

Memberikan nafkah adalah kewajiban dari ayah. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ³⁴

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (Q.S Al-Baqarah 2: 233)³⁴

5. Kewajiban untuk memberikan pendidikan.

Hak pendidikan anak mencakup pendidikan baik secara jasmani maupun rohani. Pendidikan jasmani ialah ajaran yang diberikan agar anak bisa merawat dirinya dan bisa hidup secara sehat. Sedangkan pendidikan rohani dimaksudkan supaya anak memiliki jiwa yang baik. Adapun tentang keutamaan mendidik anak dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِأَنَّ يُؤَدِّبَ الرَّجُلَ وَوَلَدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَّصِدَّقَ بِصَاعٍ (رواه الترمذي ١٨٧٤)

Artinya: “Dari Jabir Ibn Samurah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, :”Seseorang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada ia bershadaqah (setiap hari) sebanyak satu sha.” (HR. At-Tirmidzi No. 1874)³⁵

b. Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan hukum Islam yang ada di Indonesia juga mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap hak-hak anak yang dijelaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab XIV Tentang Pemeliharaan Anak, berikut penjelasannya:

Pasal 98 Ayat (2) yang berbunyi:

Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.³⁶

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 38.

³⁵ “Hadits Tirmidzi Nomor 1874”, t.t., diakses 5 Januari 2023. Google, <https://ilmuislam.id/hadits/36351/hadits-tirmidzi-nomor-1874>

³⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 Ayat 2 Tentang Pemeliharaan Anak.

Pasal 104 Ayat (1) yang berbunyi:

Semua biaya penyusuan anak di pertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.³⁷

Pasal 105 yang berbunyi:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.³⁸
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara Ayah Atau ibunya Sebagai pemegang hak pemeliharaannya.³⁹
- c. Biaya pemeliharaan anak di tanggung oleh ayahnya.⁴⁰

Pasal 106 Ayat (1) yang berbunyi:

Orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau dibawah pengampuan, dan tidak di perbolehkan memindahkan atau menggadainya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.⁴¹

B. Hak-Hak Anak

1. Definisi Hak Anak

Secara bahasa hak anak terdiri dari kata “hak” dan “anak”. Hak adalah milik, kepunyaan, kekuasaan dan wewenang.⁴² Sedangkan anak berarti keturunan atau manusia yang masih kecil.⁴³ Sehingga bisa disimpulkan secara istilah bahwa hak-hak anak adalah kepemilikan atau sesuatu yang semestinya didapatkan atau diperoleh bagi seseorang yang

³⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 Ayat 1 Tentang Pemeliharaan Anak.

³⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf a Tentang Pemeliharaan Anak.

³⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf b Tentang Pemeliharaan Anak.

⁴⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf c Tentang Pemeliharaan Anak.

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 106 Ayat 1 Tentang Pemeliharaan Anak.

⁴² Google, “KBBI Daring”.

⁴³ Google, “KBBI Daring”.

memiliki kedudukan sebagai anak.⁴⁴ Hak adalah sesuatu yang mestinya didapatkan atau diperoleh untuk dirinya dari orang lain. Lawan dari kata hak adalah kewajiban, yaitu sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan untuk kepentingan orang lain. Oleh karena itu, hak anak berarti sesuatu yang konkrit maupun abstrak, yang harus didapatkan atau diperoleh oleh anak dari orang tuanya atau walinya. Apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya.⁴⁵

Hak anak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam hal ini yang wajib memenuhi, menjamin serta melindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dalam suatu keluarga hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua dalam memperhatikan hak anak untuk masa depan mereka yaitu hak menyusui, hak untuk mendapatkan asuhan, hak untuk mendapatkan nama baik dan kewarganegaraan, hak nafkah atau harta, hak pengajaran, serta hak pendidikan, akhlak dan agama.⁴⁶

Adapun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 BAB I Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁴⁷

Berkaitan dengan hak anak maka dapat disimpulkan hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus didapatkan atau diterima oleh anak dari orang tua atau walinya, yang wajib dijamin, dilindungi, dan di penuhi, karena apa yang menjadi hak anak, berarti menjadi kewajiban bagi orang tua atau walinya.

⁴⁴ Nur Suci, Kewajiban Nafkah Anak di Luar Nikah, 56.

⁴⁵ HM. Budiyanto, "Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Islam" *Jurnal IAIN Pontianak*, Vol. 1 No.1, (Juni 2014): 3, diakses 21 Februari 2023, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/502022>

⁴⁶ Ratma Kusuma Wardani dan Idaul Hasanah, "Pemenuhan Hak Anak Dalam Keluarga Poligami" *Jurnal Perempuan dan Anak*, Vol.1 No.1, (Juli 2022): 2, 20 Februari 2023, <https://doi.org/10.22219/jpa.v1i1.2744>

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1.

2. Regulasi Hak-Hak Anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengatur hak anak adalah Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 menyebutkan: Pasal 4 mengatur tentang hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, Pasal 5 mengatur tentang hak memperoleh nama sebagai suatu identitas diri, Pasal 6 hak untuk beribadah, Pasal 7 Ayat 1 dan Pasal 14 mengatur tentang hak memperoleh asuhan, Pasal 8 mengatur tentang hak memperoleh kesehatan dan jaminan sosial, Pasal 9 Ayat (1) mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, Pasal 10 hak untuk berpendapat, Pasal 11 mengatur tentang hak untuk berekreasi, Pasal 12 dan pasal 9 Ayat (2) mengatur tentang hak memperoleh pelayanan khusus, Pasal 13, 15, 16, Pasal 17 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 mengatur tentang hak perlindungan dari kekerasan dan hukum. Hak-hak anak yang disebutkan tersebut pada hakikatnya adalah merupakan hak yang sejatinya diberikan oleh orang tua pasca perceraianya dan segala aspek tersebut merupakan bagian dari kegiatan pembangunan khusus di dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴⁸ Hak-hak anak tersebut diperjelas dalam BAB III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut:

- a) Pasal 4 menyatakan: Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴⁹
- b) Pasal 5 menyatakan: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.⁵⁰
- c) Pasal 6 yang menyatakan: Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat

⁴⁸ Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak (Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam)*, (Surabaya: CV. Global Aksara Pres, 2021), 50-51.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 4.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 5.

- kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua.⁵¹
- d) Pasal 7 Ayat (1): setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.⁵²
 - e) Pasal 8 menyatakan: Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.⁵³
 - f) Pasal 9 Ayat (1) menyatakan: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.⁵⁴ Sementara Pasal 9 Ayat (2) menyatakan: Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.⁵⁵
 - g) Pasal 10 menyatakan: setiap anak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.⁵⁶
 - h) Pasal 11 menyatakan: setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.⁵⁷
 - i) Pasal 12 menyatakan: setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.⁵⁸

⁵¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 6.

⁵² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 7 Ayat 1.

⁵³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 8.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 1.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 2.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 10.

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 11.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 12.

- j) Pasal 14 menyatakan: Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.⁵⁹ Sementara untuk Pasal 13, 15, 16, 17 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 18 yaitu sama-sama mengatur tentang hak perlindungan dari kekerasan dan hukum.⁶⁰

Namun karena peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merubah dengan menambahi beberapa poin di dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perubahan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban anak tersebut adalah: Pasal 6 dengan penambahan kata “wali”.⁶¹ Pasal 9 Ayat 1 ditambah dengan Ayat (1a) menyatakan: Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.⁶² Pasal 9 Ayat 2 dan Pasal 12 terdapat pada kalimat “anak yang menyandang cacat” diganti dengan “anak penyandang disabilitas”.⁶³ Pasal 14 ditambah dengan Ayat 2.⁶⁴ Pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah dengan poin f yaitu “kejahatan seksual”.⁶⁵

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 Ayat 1.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 13, 15, 16, 17 Ayat 1 dan 2, Pasal 18.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 6.

⁶² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1a).

⁶³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 2 dan Pasal 12.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 14 Ayat 2.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 15 Huruf f.

Dalam konteks Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan Anak. Undang-Undang memberikan penekanan khusus pada tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan bangsa sebagai rangkaian tindakan berkelanjutan untuk melindungi hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.⁶⁶

3. Regulasi Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam

Secara garis besar peraturan hak-hak anak telah di atur dalam ayat Al-Qur'an ataupun Kompilasi Hukum Islam yang dikemukakan sebagai berikut:

a. Hak-Hak Anak dalam Al-Qur'an

1) Hak Anak untuk Hidup

Islam menghapus tradisi Arab Jahiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana QS. Al-Isra' 17: Ayat 31.⁶⁷

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki*

⁶⁶ Mufaroha, Perceraian dan Hak Anak, 56-57.

⁶⁷ Mufaroha, Perceraian dan Hak Anak, 60.

*kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.*⁶⁸

Dalam ayat yang lain juga memberi gambaran tentang sikap Islam terhadap bangsa Arab Jahiliyah dengan tradisinya membunuh anak perempuan mereka. Sebagaimana hal ini dijelaskan juga dalam QS. Al-An’Am 6: Ayat 140, sesungguhnya rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka megharamkan apa yang Allah telah rizkikan pada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk. Kedua landasan *teologis* tersebut menunjukkan bahwa Islam memeberikan penghargaan dan perlindungan yang sangat tinggi kepada hak hidup anak baik masih dalam kandungan maupun ketika dilahirkan⁶⁹

2) Hak Anak dalam Kejelasan Nasabnya

Salah satu hak dasar diberikan Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Mengenai kejelasan nasab ini Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab 33: Ayat 5:⁷⁰

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاخُورُوا فِي الدِّينِ
وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

⁶⁸ *Al-Qur’an Al-Karim, dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, 285.

⁶⁹ Mufaroha, Perceraian dan Hak Anak, 60-61.

⁷⁰ Mufaroha, Perceraian dan Hak Anak, 61-62.

Artinya: *“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”*.⁷¹

Kata "bapak" dalam ayat tersebut merupakan kebiasaan masyarakat penganut budaya patriarki, di mana anak selalu dinasabkan kepada bapaknya. Kata "bapak" dimaksudkan untuk memberikan perlakuan sosial yang sama sekalipun status dia sebagai anak angkat.⁷²

3) Hak Anak dalam Pemberian Nama yang Baik

Salah satu hak anak yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah memberi nama. Inilah yang diajarkan oleh agama Islam kepada anak hukumnya adalah wajib. Memberi nama kepada seorang anak sesungguhnya merupakan wujud dari keberadaan, kebudayaan, dan peradaban manusia itu sendiri. Hadis Nabi telah memberikan penjelasan untuk memberikan perhatian dalam memberikan nama anak dan memilih nama anak yang baik.⁷³

“Sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian dengan nama-nama bapak-bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu”.

Nama adalah simbol yang sangat berharga bagi seseorang. Ia merupakan simbol immaterial yang diberikan orang tua kepada anaknya agar selalu dikenang orang lain. Nama tidak hanya sebagai simbol semata akan tetapi lebih kepada identitas yang

⁷¹ *Al-Qur'an Al-Karim, dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, 418.

⁷² Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak*, 63.

⁷³ Mufaroha, *Perceraian dan Hak Anak*, 63.

harus dimiliki dan nama tersebut adalah merupakan doa.⁷⁴

4) Hak Anak dalam Memperoleh Air Susu Ibu (ASI)

Hak mendapatkan ASI bagi bayi selama 2 (dua) tahun sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an, merupakan hak dasar anak dan juga hak dan sekaligus kewajiban ibu kandungnya, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan menjadi kewajiban formal dan formatif, sebab suami yang bertanggung jawab penyedia ASI. Ibu menyusui merupakan tanggung jawab moral yang bersifat sunnah karena kebaikan ASI itu jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri, sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah 2: Ayat 233:⁷⁵

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan”.⁷⁶

Ayat di atas secara jelas menitik beratkan kepada seorang ibu untuk menyusukan anaknya 2 (dua) tahun untuk membentuk kepribadian anak tahap awal. Dengan menyusui, anak (bayi) dapat terpenuhi kebutuhan fisiknya dan juga terpenuhi kebutuhan emosinya yang berupa kasih sayang, kelembutan, kehangatan dekapan ibu, dan perhatian. Ibu lebih berhak untuk menyusui anak yang dilahirkannya karena kasih sayang, kecintaan, kelembutan, dan hubungan baik dengannya.⁷⁷

Persoalan pemberian Air Susu Ibu (ASI) Al-Qur'an secara tegas menetapkan tentang *radha'ah* (penyusuan). Peraturan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan anak-anak baik dalam keluarga yang utuh maupun ketika kedua orang tuanya bercerai.

⁷⁴ Mufaroha, Perceraian dan Hak Anak, 64.

⁷⁵ Mufaroha, Perceraian dan Hak Anak, 63-64.

⁷⁶ *Al-Qur'an Al-Karim, dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, 37.

⁷⁷ Mufaroha, Perceraian dan Hak Anak, 65.

Jika ikatan perkawinan di antara kedua orang tuanya masih berlangsung, maka mereka berdua bertanggung jawab memelihara anaknya tanpa mengabaikannya, karena anak belum mampu mengurus sendiri. Seandainya perkawinan mereka bubar karena cerai, maka mereka dapat merumuskan dengan wajar dan adil untuk merawat anaknya. *Radha'ah* merupakan kewajiban kedua orang tua dan kalau mereka menelantarkan niscaya mereka akan ditanyakan dan dituntut Allah pada hari Peradilan kelak.⁷⁸

5) Hak Anak Mendapatkan Asuhan, Perawatan dan Pemeliharaan

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita bayi dibawah 5 tahun. Kaitannya dengan pemeliharaan anak dalam hal ini Allah berfirman dalam QS. Al-Tahrim 66: Ayat 6:⁷⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengajarkan apa yang diperintahkan”*.⁸⁰

Dalam menafsirkan ayat ini, Ali Bin Abi Thalib berkata: "yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka ". Dengan demikian, mengajar,

⁷⁸ Mufaroha, Perceraian dan Hak Anak, 66.

⁷⁹ Mufaroha, Perceraian dan Hak Anak, 67-68.

⁸⁰ *Al-Qur'an Al-Karim, dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, 560.

membina dan mendidik anak adalah surga; sedang mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti neraka. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi seseorang mengabaikan tugas mulia ini.⁸¹

6) Hak Anak dalam Kepemilikan Harta Benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukan. Sementara itu untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak properti anak ini Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah 2: Ayat 220:⁸²

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Tentang dunia dan akhirat. Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah, "memperbaiki keadaan mereka adalah baik!" Dan jika kamu mempergauli mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu. Allah mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat kebaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia datangkan kesulitan kepadamu. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana."*⁸³

Dalam ayat yang lain Allah mengancam kepada orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya terhadap hak anak yatim sebagaimana dalam QS. Al-Nisa' 4: Ayat 10:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka) "*⁸⁴

⁸¹ Mufaroha, Perceraian dan Hak Anak, 68-69.

⁸² Mufaroha, Perceraian dan Hak Anak, 72.

⁸³ *Al-Qur'an Al-Karim, dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, 35.

⁸⁴ *Al-Qur'an Al-Karim, dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, 78.

7) Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Semua anak yang terlahir di dunia mendapatkan hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat *komprehensif*, baik dalam mengembangkan nalar berpikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Dikatakan dalam QS. Al-Anfal 8: Ayat 28 bahwa anak-anak merupakan ujian Allah bagi orang tua, sehingga jika manusia merasa senang dengan anaknya berarti ia telah sukses menempuh ujian ini. Jika ia berusaha untuk mendidiknya dan mengajarkannya agama, menyiapkan sarana bagi perkawinannya sesuai dengan kemampuannya, menghargainya, menghormatinya, dan menghargai hak-hak anaknya, maka ia akan memperoleh pahala besar. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Kahfi 18: Ayat 46:⁸⁵

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.⁸⁶

b. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat beberapa hak anak yang menjadi tanggung jawab orang tua, diantaranya terkait masalah penyusuan yang menjadi tanggung jawab seorang ibu, sebagaimana hal ini di perjelas dalam Pasal 104 Ayat (2), yang berbunyi: Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan

⁸⁵ Mufaroha, Perceraian dan Hak Anak, 74.

⁸⁶ *Al-Qur'an Al-Karim, dan Terjemah*, Departemen Agama Republik Indonesia, 299.

persetujuan ayah dan ibunya.⁸⁷

Ketentuan Pasal 104 Ayat (2) di atas menjelaskan bahwa penyusuan merupakan hak dasar anak dan juga hak dan sekaligus kewajiban ibu kandungnya. Karena kebaikan ASI itu jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya.⁸⁸

Adapun terkait hak pemeliharaan anak dimana anak berhak memilih ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Hal ini di perjelas dalam Pasal 105 huruf (b) sebagai berikut:

Pasal 105 huruf (b):

Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayahnya atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.⁸⁹

Selain itu anak juga berhak memperoleh biaya pemeliharaan ataupun semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak dari ayahnya, hal ini di perjelas dalam Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d).⁹⁰

Dari sini dapat disimpulkan bahwa setelah perceraian baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam bukan berarti orang tua lepas tanggung jawab, yaitu anak berhak untuk tetap mendapatkan penyusuan, pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orang tuanya. Dalam hal pembiayaan penyusuan, pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak pasca perceraian merupakan tanggung jawab dari ayahnya di mana di dalam Kompilasi Hukum Islam hal tersebut dikenal dengan istilah nafkah *hadhanah*. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kewajibannya untuk mewujudkan hak-hak anaknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 Ayat 2 Tentang Pemeliharaan Anak.

⁸⁸ Mufaroha, Perceraian dan Hak Anak, 64.

⁸⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf b Tentang Pemeliharaan Anak.

⁹⁰ Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf c dan Pasal 156 Huruf d Tentang Pemeliharaan